



KEPALA DESA GRIBIG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 144/04/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI REKENING KAS
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GRIBIG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan demi tertib administrasi aset-aset Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Gribig;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Desa Gribig Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2025;
12. Peraturan Desa Gribig Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gribig Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Gribig Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bank Jateng Syariah Sebagai Rekening Kas Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gribig berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gribig
Pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
5. Camat Gebog;
6. Ketua BPD Gribig;
7. Arsip.